



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG

PENJABARAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
RUMAH POTONG HEWAN, BALAI PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR TAWAR,
PUSAT KESEHATAN HEWAN, DAN PERBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN
PAKAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perangkat Daerah dari Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk telah berubah nama dan kewenangan urusan pemerintahan yang diberikan sehingga perlu menyesuaikan tugas Unit Pelaksana Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan, Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar, Pusat Kesehatan Hewan, Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 63);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH POTONG HEWAN, BALAI PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR TAWAR, PUSAT KESEHATAN HEWAN, PERBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
9. Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar adalah UPTD Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
10. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
11. Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak adalah UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan pakan Ternak pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.

12. Kepala Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Kepala RPH adalah Kepala Rumah Potong Hewan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
13. Kepala Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar adalah Kepala Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
14. Kepala Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Kepala Puskeswan adalah Kepala Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
15. Kepala Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak adalah Kepala Perbibitan Ternak dan Hijauan pakan Ternak pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
16. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Kasubag TU RPH adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rumah Potong Hewan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
17. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar selanjutnya disebut Kasubag TU Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
18. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Kasubag TU Puskeswan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
19. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak selanjutnya disebut Kasubag TU Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perbibitan Ternak dan Hijauan pakan Ternak pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;

BAB II PENJABARAN TUGAS

Pasal 2

RPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang Dinas Perikanan dan Peternakan dalam pengelolaan pemotongan hewan ternak besar, kecil dan unggas di dalam dan di luar RPH di wilayah kerjanya.

Pasal 3

Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang Dinas Perikanan dan Peternakan dalam budidaya ikan air tawar dan lingkungan serta induk ikan unggul di wilayah kerjanya.

Pasal 4

Puskeswan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perikanan dan Peternakan dalam penelitian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

Pasal 5

Perbibitan Terak dan Hijauan Pakan ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perikanan dan peternakan dalam perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Ringkasan tugas dan rincian tugas Kepala dan Kasubag TU pada RPH, Balai pengembangan Budidaya Air Tawar, Puskeswan dan Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Ringkasan tugas dan rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 agar senantiasa menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan dipasang di tempat yang mudah dilihat pada ruangan kantor RPH, Balai pengembangan Budidaya Air Tawar, Puskeswan dan Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.

Pasal 9

Pedoman teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.





ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal : 27 JAN 2017

BUPATI BANYUMAS



ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asmin	
3.	Kabag Hkm 2 HAM	
4.	Kabag. Om	
s.	Kag K/h	nt



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PENJABARAN TUGAS UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN, BALAI
PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR
TAWAR, PUSAT KESEHATAN HEWAN
SERTA PERBIBITAN TERNAK DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK

RINGKASAN TUGAS DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
RUMAH POTONG HEWAN, BALAI PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR
TAWAR, PUSAT KESEHATAN HEWAN SERTA PERBIBITAN TERNAK DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK

Nama Jabatan : Kepala Rumah Potong Hewan (RPH)

a. Ringkasan Tugas :

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang Dinas Perikanan dan Peternakan dalam pengelolaan pemotongan hewan ternak besar, kecil dan unggas di dalam dan di luar RPH di wilayah kerjanya berdasarkan ketentuan yang berlaku agar dihasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

b. Rincian Tugas :

1. Memimpin perumusan kebijakan teknis pengelolaan RPH;
2. Memimpin pelaksanaan pengelolaan pemotongan hewan ternak besar, kecil dan unggas;
3. Memimpin pembinaan pengelolaan pemotongan hewan ternak besar, kecil dan unggas;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

Nama Jabatan : Kepala Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar

a. Ringkasan Tugas :

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang Dinas Perikanan dan Peternakan dalam budidaya ikan air tawar dan pengembangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku agar dihasilkan produk perikanan yang berkualitas.

b. Uraian Tugas :

1. Menyiapkan perumusan pengelolaan kebijakan teknis pengembangan budi daya air tawar;
2. Memimpin pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dalam budidaya ikan

- air tawar;
3. memimpin pelaksanaan teknis pengembangan budidaya ikan air tawar;
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

Nama Jabatan : Kepala Puskeswan

a. Ringkasan Jabatan :

Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, serta mensinkronisasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.

b. Uraian Tugas :

1. mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis, dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi, serta epidemiologi dan informasi veteriner;
2. mengkoordinasikan penyiapan penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi, serta epidemiologi dan informasi veteriner;
3. mengkoordinasikan penyiapan penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi, serta epidemiologi dan informasi veteriner;
4. mengkoordinasikan pembinaan bagi petugas pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi, serta epidemiologi dan informasi veteriner;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi, serta epidemiologi dan informasi veteriner;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Nama Jabatan : Kepala Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

a. Ringkasan Tugas :

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perikanan dan Peternakan dalam perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak di wilayah kerjanya guna tersedianya bibit ternak dan hijauan pakan ternak..

b. Uraian Tugas :

1. menyiapkan perumusan kebijakan teknis pengelolaan perbibitan ternak dan pengembangan hijauan pakan ternak;

2. menyelenggaraan pelaksanaan perbibitan ternak dan pengembangan hijauan pakan ternak;
3. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan teknis perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Nama Jabatan :

1. Kasubag TU RPH
2. Kasubag TU Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar
3. Kasubag TU Puskeswan
4. Kasubag TU Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

a. Ringkasan Tugas :

Menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan, administrasi keuangan, pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugasnya.

b. Rincian Tugas :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan;
2. mengoordinasikan penyiapan pengusulan program dan kegiatan;
3. menyiapkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
4. menyiapkan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya;
5. menyiapkan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan RKA Perubahan serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA Perubahan
6. menyiapkan penatausahaan keuangan meliputi permintaan pembayaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana;

- 7. Menyiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan;
- 8. Menyiapkan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
- 9. Menyiapkan pelayanan administrasi surat-menyurat;
- 10. Menyiapkan pengelolaan kearsipan;
- 11. Mengoordinasikan penyiapan pelayanan kehumasan;
- 12. Menyiapkan pelayanan keprotokolan;
- 13. Menyiapkan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 14. Menyiapkan pelayanan sarana prasarana dan kerumahtanggaan;
- 15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asmin	
3.	Kabag HKM & HAM	
4.	Kabag Ors	

5. Kasbng Klb